



PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008, perpajakan adalah sumbangan wajib yang oleh orang pribadi atau badan menurut undang-undang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan, yang tidak langsung diberi ganti rugi, tetapi digunakan untuk keperluan negara guna mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. orang-orang Perpajakan memegang peranan penting dalam pembangunan negara, dan 80% pendapatan nasional berasal dari perpajakan. Uang yang berasal dari pemungutan pajak akan digunakan pemerintah untuk membangun berbagai sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit dan sarana umum lainnya. Selain itu, uang pajak digunakan juga oleh pemerintah untuk pembiayaan agar setiap warga negara diberikan rasa aman dari lahir sampai dengan meninggal dunia.

Karena pendapatan terbesar negara berasal dari pemungutan pajak maka pemerintah berusaha untuk terus memaksimalkan pendapatan yang diperoleh dari pemungutan pajak. Sistem pajak yang dianut oleh Indonesia adalah *Self Assessment System* yang merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menetapkan sendiri besarnya pajak yang ditanggung serta melaporkan perpajakannya sendiri kepada pemerintah. Hal ini lah yang membuat wajib pajak rentan untuk melakukan tindakan yang dapat mengurangi beban pajak tersebut yang mungkin akan mengakibatkan pelanggaran perpajakan. Perusahaan pasti menginginkan keuntungan yang maksimal maka dari itu perusahaan akan terus berupaya untuk mengurangi beban pajak terutangnya, namun pemerintah menginginkan pajak yang maksimal karena pendapatan terbesarnya diperoleh dari pemungutan pajak. Karena perbedaan kepentingan tersebutlah maka akan mengakibatkan adanya perlawanan perusahaan agar dapat meminimalisir beban pajak tersebut. *Tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan salah satu perlawanan yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisir beban pajak terutangnya.

Salah satu fenomena tindakan *tax avoidance* adalah yang terjadi pada PT. Adaro Energy Tbk. Pada tahun 2019, PT Adaro Energy Tbk diduga melakukan praktik penghindaran pajak dengan skema *transfer pricing* yaitu melalui anak perusahaannya Coaltrade services International Pte Ltd, yang berada di Singapura. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan PT Adaro Energy TBK menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar US\$ 120 juta.

Dugaan penghindaran pajak ini merupakan hasil investigasi Global Witness, sebuah LSM internasional yang bergerak di bidang lingkungan, yang telah merilis laporan dugaan penggelapan pajak korporasi, Adaro Energy. Dalam laporan tersebut, Global Witness mengatakan Adaro Energy mendistribusikan pendapatan dan labanya ke luar negeri untuk mengurangi pembayarannya kepada pemerintah Indonesia. Menurut Global Witness skema *transfer pricing* yang dilakukan dengan cara menjual batu bara dengan harga yang murah ke anak perusahaannya yaitu Coaltrade services International Pte Ltd, agar dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi lagi sehingga laba dan pendapatan perusahaan Adaro Energy di Indonesia seakan-akan lebih kecil dibandingkan dengan yang sebenarnya karena sudah dialokasikan ke anak perusahaannya yang berada di Singapura (Kompasiana.com).

Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan salah satu cara yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya yang secara sah menurut undang-undang karena wajib pajak melakukan tindakan penghindaran pajak dengan mencari celah serta dengan mengeksploitasi kelemahan undang-undang perpajakan maka dari itu tindakan *tax avoidance* tidak melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku (Kurniasih & Ratna Sari, 2013). Meskipun tindakan penghindaran pajak tidak melanggar undang-undang, namun tindakan tersebut dapat mengakibatkan beberapa dampak bagi pemerintah. Dampak penghindaran pajak secara langsung bagi pemerintah adalah berkurangnya pendapatan yang diperoleh dari pemungutan pajak.

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba penjualan dalam periode waktu tertentu dalam tingkat penjualan, asset, dan modal saham tertentu (Mandey et al., 2017). Profitabilitas dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* karena profitabilitas mempunyai hubungan yang erat dengan kewajiban perpajakan karena semakin besar nilai profitabilitas yang terdapat di perusahaan menyebabkan semakin besar juga beban pajak yang wajib dibayarkan.

Leverage adalah rasio perhitungan pendapatan perusahaan yang diperoleh dari hutang kepada pihak eksternal yang akan perusahaan gunakan untuk membiayai kegiatan operasionalnya (Mandey et al., 2017).

Pendapatan perusahaan yang diperoleh dari hutang kepada pihak ketiga akan menimbulkan beban bunga yang dapat digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar karena beban bunga tersebut akan menjadi biaya bagi perusahaan yang berdampak pada berkurangnya laba yang dicapai.

Kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi seperti Bank, asuransi, dan pihak lainnya. Keberadaan pihak institusi dalam kepemilikan saham perusahaan dapat menimbulkan pengawasan yang dilakukan investor untuk mengawasi perusahaan agar tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan pihak perusahaan sehingga kinerja manajemen akan meningkat (Hery 2017, p.30).

Ukuran perusahaan adalah ukuran atau variabel yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan dalam beberapa cara, seperti total aset, total nilai pasar saham, dan lainnya (Hery 2017, p.11). Perusahaan dapat dibagi menjadi tiga kategori: perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Besar kecilnya suatu perusahaan dapat dihitung dari segi total aktiva dan penjualan yang dapat menunjukkan kondisi perusahaan tersebut, yaitu semakin besar perusahaan maka semakin baik pula akses terhadap sumber modal untuk membiayai operasinya guna menghasilkan keuntungan. Ukuran perusahaan yang semakin besar dapat memberikan motivasi kepada para manajer perusahaan untuk melaksanakan tugas-tugas dengan hati-hati, terutama yang berkaitan dengan bidang pajak, karena seiring dengan pertumbuhan perusahaan, perhatian pemerintah juga semakin besar.

Riset lag mengenai variabel yang diteliti yaitu: profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan. Menghasilkan data yaitu: profitabilitas yang terdiri dari 26 artikel dengan komposisi 22 artikel sig (86.41%) dan 4 artikel tidak sig (13.59%). Variabel *leverage* terdiri dari 23 artikel dengan komposisi 12 artikel sig (52.17%) dan 11 artikel tidak sig (47.83%). Variabel kepemilikan institusional yang terdiri dari 15 artikel dengan komposisi 10 artikel sig (54.55%) dan 5 artikel tidak sig (45.45%). Variabel ukuran perusahaan yang terdiri dari 21 artikel dengan komposisi 10 artikel sig (47.61%) dan 11 artikel tidak sig (52.39%).

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan ini sebagai hubungan antar *principal* (pemilik usaha) dengan *agent* (manajemen suatu usaha) dimana dalam hubungan ini terdapat sebuah kontrak dimana *principal* memerintah *agent* untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* dan memberi *agent* suatu kewenangan untuk membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*.

Kedua pihak yang terdiri dari *principal* dan *agent* ini merupakan pemaksimalan kesejahteraan masing-masing, sehingga mungkin akan menimbulkan kemungkinan dimana agen tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik *principal*. Teori ini menggambarkan jika *agent* memiliki keunggulan informasi dibandingkan *principal* dimana kepentingan *principal* serta *agent* berbeda (*conflict of interest*) yang sering disebut sebagai *principal-agent problem* dimana *agent* akan selalu melakukan tindakan yang hanya menguntungkan dirinya saja dan dapat hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi *principal*.

Teori keagenan (*agency theory*) ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan (Eisenhardt, 1989). Masalah yang pertama adalah masalah keagenan ketika keinginan atau tujuan *principal* dan *agent* bertentangan, sulit bagi *principal* untuk memverifikasi bahwa *agent* melakukan hal yang benar. Kedua, *principal* dan *agent* memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko, yang akan menimbulkan masalah pembagian risiko.

Agency theory didasarkan pada beberapa asumsi (Eisenhardt, 1989). Asumsi ini jatuh ke dalam tiga kategori, yaitu, asumsi tentang sifat manusia, asumsi organisasi, dan asumsi informasi. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia mementingkan diri sendiri, manusia memiliki kemampuan terbatas untuk memikirkan masa depan (*rationalitas terikat*), dan manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*). Asumsi organisasi adalah bahwa ada konflik di antara anggota organisasi, efisiensi adalah kriteria efektivitas, dan ada asimetri informasi antara *principal* dan *agent*. Asumsi informasi adalah bahwa informasi adalah komoditas yang dapat diperdagangkan.



Scott & O'Brien (2019) menjelaskan bahwa Teori keagenan adalah cabang ilmu teori yang mempelajari bagaimana hubungan kontraktual dapat memotivasi agen untuk bertindak atas nama klien secara rasional ketika kepentingan agen bertentangan dengan prinsipal. Pemegang saham selalu menginginkan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi yang mereka lakukan, dan manajemen terkadang mendapatkan kompensasi yang tinggi untuk keuntungan mereka sendiri. Hal ini menunjukkan adanya konflik kepentingan antara pemegang saham sebagai pemilik modal dan manajemen sebagai pengelola modal perusahaan.

Penerapan teori ini dalam perusahaan adalah dimana para investor sebagai *principal*, sedangkan manajer perusahaan sebagai *agent*. Investor sebagai *principal* memiliki hubungan dengan *agent* yang dipegang perannya oleh manajer. Para investor memberi kepercayaan serta wewenang kepada manajer dalam pengambilan keputusan, dimana hal itu berhubungan dengan kegiatan operasional dalam perusahaan, dan hubungan ini disebut hubungan keagenan. Hubungan keagenan yang terjadi kemungkinan akan menimbulkan masalah atau yang biasa disebut dengan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Masalah muncul karena baik *principal* maupun *agent* berusaha untuk saling mengutamakan kepentingan masing-masing.

Teori Akuntansi Positif

Watts dan Zimmerman (1978) mengatakan teori akuntansi positif memiliki tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana cara operasi akuntansi dari awal sampai sekarang, lalu seperti apa saat penjelasan akuntansi ditampilkan sehingga bisa dibicarakan ke pihak lainnya yang ada di perusahaan. Adanya teori akuntansi positif, keberadaannya memberikan hal yang bermanfaat dalam perkembangan akuntansi. Dampak adanya teori akuntansi positif juga menciptakan pola sistematis, memberikan rangka yang jelas saat mendalami akuntansi, menggambarkan fungsi biaya kontrak pada teori akuntansi, mendeskripsikan mengapa menggunakan akuntansi, dan memberikan rangka pada saat menghitung preferensi akuntansi, dan menjelaskan fenomena akuntansi.

Watts dan Zimmerman (1978) juga mengatakan bahwa teori akuntansi terbagi menjadi tiga, yaitu :

1. Hipotesis Program Bonus

Manajer perusahaan menggunakan teknik akuntansi yang bisa memaksimalkan kegunaannya, yaitu laba yang besar. Hal ini dilakukan karena manajer memiliki insentif untuk mengatur laba yang dilaporkan dengan kewenangannya. Dengan memanfaatkan prosedur akuntansi yang bisa menunjukkan keuntungan yang tinggi pada laporan keuangan, karena itu kompensasi yang dapat didapatkan oleh manajer bisa lebih maksimal.

2. Hipotesis Utang/Ekuitas

Adanya konsekuensi ekonomi yang muncul karena adanya perubahan metode akuntansi akibat perjanjian dari pinjam meminjam, yaitu antara lain untuk melakukan negosiasi. Apabila biaya untuk negosiasi dirasa mahal, maka manajer tidak bermanfaat melakukan perubahan metode akuntansi secara sukarela, walaupun beban biaya dapat mengurangi atau menurunkan nilai perusahaan. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi memilih untuk memakai teknik akuntansi yang dapat memindahkan keuntungan tahun depan menjadi tahun sekarang, maka tingkat *leverage* rendah, karena adanya sebuah perjanjian utang punya syarat untuk perusahaan yang menjadi peminjam, agar bisa menjaga *leverage* selama perjanjian berlangsung.

3. Hipotesis Biaya Politik

Pada saat ukuran perusahaan semakin besar biaya politik yang dimiliki perusahaan tersebut semakin besar, sehingga manajer perusahaan lebih memilih teknik akuntansi mengurangi keuntungan tahun sekarang menjadi tahun depan. Kemakmuran pihak didalam perusahaan akan dijamin pada saat biaya politik yang dimiliki besar, karena keuntungan tahun sekarang akan ditransfer tahun depan, maka dari itu keuntungan tahun sekarang menjadi berkurang. Hal ini dilakukan agar tidak terkena biaya politik yang diberikan oleh pemerintah.



Menurut Malle (2011), Fritz Heider sebagai pencetus teori atribusi, teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dll ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu. Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu. Menurut Malle (2011) Fritz Heider juga menyatakan bahwa kekuatan internal (atribut personal seperti kemampuan, usaha dan kelelahan) dan kekuatan eksternal (atribut lingkungan seperti aturan dan cuaca) itu bersamasama menentukan perilaku manusia. Dia menekankan bahwa merasakan secara tidak langsung adalah determinan paling penting untuk perilaku. Atribusi internal maupun eksternal telah dinyatakan dapat mempengaruhi terhadap evaluasi kinerja individu, misalnya dalam menentukan bagaimana cara atasan memperlakukan bawahannya, dan mempengaruhi sikap dan kepuasan individu terhadap kerja. Orang akan berbeda perilakunya jika mereka lebih merasakan atribut internalnya daripada atribut eksternalnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori atribusi karena peneliti akan melakukan studi empiris untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi auditor terhadap kualitas hasil audit, khususnya pada karakteristik personal auditor itu sendiri. Pada dasarnya karakteristik personal seorang auditor merupakan salah satu penentu terhadap kualitas hasil audit yang akan dilakukan karena merupakan suatu faktor internal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas.

Pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dalam hal penjualan, total aset, dan tingkat modal sendiri. Rasio profitabilitas adalah rasio yang menilai kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba atau memperoleh laba dalam jangka waktu tertentu pada saat melakukan kegiatan usahanya. Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan yaitu *profit maximization* atau maksimalisasi keuntungan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain dirancang untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode waktu tertentu, rasio profitabilitas juga dirancang untuk mengukur efektivitas manajemen dalam menjalankan bisnis perusahaan.

Jika dilihat dari sisi/konteks tujuan perusahaan, semakin besar tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka semakin tinggi pula aset dan tingkat laba yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Laba yang dihasilkan oleh perusahaan menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan pada perusahaan, maka dari itu jika laba yang dihasilkan semakin tinggi maka semakin tinggi pula pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan sehingga perusahaan akan berupaya untuk meminimalisir kenaikan besarnya jumlah beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dengan melakukan tindakan *tax avoidance*. Pemikiran ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Praditasari & Setiawan (2017) dan (Dewi & Noviani, 2017).

Jika dilihat dari sisi/konteks kemampuan perusahaan, semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan perilaku penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki nilai keuntungan tinggi cenderung memilih dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, serta cenderung lebih berhati-hati dalam penghindaran pajak yang dengan sendirinya memiliki resiko tinggi, seperti kehilangan reputasi, ancaman denda atau denda. Jika tindakan mereka tertangkap, mereka harus membayar otoritas pajak selain biaya yang diperlukan untuk penggelapan pajak. Perusahaan harus memperhitungkan biaya-biaya tersebut karena kemungkinan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dari pengungkapan penghindaran pajak lebih besar daripada kewajiban pajak yang dihindari atau dikurangi oleh perusahaan itu sendiri., hal inilah yang menyebabkan perusahaan lebih cenderung untuk memilih tidak melakukan



tindakan *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fadhila & Andayani (2022) dan (Mulyani et al., 2021).

Pengaruh leverage terhadap tax avoidance

Hutang adalah suatu kebijakan pendanaan yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan pembiayaan perusahaan. *Leverage* adalah rasio tingkat hutang yang dapat digunakan perusahaan untuk mengetahui seberapa besar hutang perusahaan.

Jika dilihat dari sisi/konteks keuntungan yang diperoleh, semakin tinggi tingkat *leverage* yang dimiliki perusahaan maka akan semakin banyak penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Tingkat *leverage* yang dimiliki perusahaan dapat dibayarkan sebagai pengurang pajak karena hutang perusahaan menimbulkan beban bunga yang dapat digunakan sebagai biaya dan dapat mengurangi jumlah laba yang dihasilkan perusahaan karena laba perusahaan merupakan salah satu dasar bagi perusahaan perpajakan. Dengan cara ini manajemen akan memanfaatkan pembiayaan hutang untuk mengurangi keuntungan perusahaan, karena biaya bunga yang tinggi akan menyebabkan beban pajak yang rendah pada perusahaan. Pemikiran ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Akbar et al. (2021) dan (Fadhila & Andayani, 2022).

Jika dilihat dari sisi/konteks risiko yang akan timbul, semakin tinggi tingkat *leverage* yang ada di dalam perusahaan dapat menyebabkan berkurangnya penghindaran pajak di dalam perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin tinggi hutang perusahaan maka manajemen akan semakin berhati-hati dalam menyusun laporan keuangannya. Dalam hal ini karena manajemen tidak akan seenaknya melakukan kegiatan penghindaran pajak dalam rangka pengurangan pajak. Hutang dapat menimbulkan kerugian bagi suatu perusahaan jika perusahaan tersebut banyak menggunakan hutang. Pemikiran ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mulyani et al., 2021)

Pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidance

Menurut Hery (2017, p.30) kepemilikan institusional merupakan jumlah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi seperti bank, perusahaan asuransi dan institusi lainnya. Jika dilihat dari sisi/konteks peran *controlling*, kepemilikan institusional dalam perusahaan akan berperan penting dalam pengawasan, pengendalian dan pengaruh manajer. Adanya kepemilikan institusional perusahaan akan mendorong pengawasan yang lebih besar, yang akan berujung pada kinerja manajerial yang lebih optimal. Jika suatu perusahaan memiliki kepemilikan institusional yang tinggi, maka manajemen perusahaan mudah untuk melakukan penghindaran pajak, dan kepemilikan institusional perusahaan yang tinggi akan membuat perusahaan harus mematuhi perintah pemilik perusahaan, sehingga dapat meminimalkan kemungkinan perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Pemikiran ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Marlinda et al. (2020) dan (Astuti et al., 2020)

Jika dilihat dari sisi/konteks *stakeholder*, keberadaan kepemilikan institusional dalam perusahaan seharusnya berperan penting dalam pemantauan kinerja manajemen yang lebih optimal karena diyakini dapat memantau setiap keputusan yang dibuat oleh manajer perusahaan. Ini harus mencegah perilaku kepentingan pribadi oleh manajemen tetapi kehadiran kepemilikan institusional dapat menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memberikan tekanan pada manajemen perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan karena besarnya jumlah modal *holding* institusional yang diinvestasikan di perusahaan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Anggraeni Dibah Ayu & Kartika, 2019).

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance

Menurut (Hery 2017, p.11) ukuran perusahaan merupakan suatu ukuran skala atau variabel yang menggambarkan besar kecilnya satu perusahaan menurut beberapa cara seperti menjumlah total aset, menjumlah total nilai pasar saham dan lainnya. Perusahaan dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu: perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size*) dan perusahaan kecil (*small firm*).



Jika dilihat dari sisi/konteks positif, seiring pertumbuhan perusahaan, ambang batas CETR akan meningkat. Hal ini dikarenakan semakin besar perusahaan maka perusahaan tidak ingin mengambil risiko terganggunya proses pemeriksaan atau terkena sanksi yang dapat berdampak negatif terhadap citra perusahaan. Selain itu, semakin besar perusahaan, semakin banyak sumber daya yang dimilikinya, sehingga perusahaan besar lebih mampu mengembangkan perencanaan pajak yang baik dan menerapkan praktik akuntansi yang efektif, sehingga mengurangi peluang penggelapan pajak. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni Dibiah Ayu & Kartika (2019) dan (Nursehah & Yusnita, 2019).

Jika dilihat dari sisi/konteks negatif, Hal ini terjadi karena semakin besar perusahaan maka pengawasan pemerintah terhadap perusahaan semakin besar sehingga perusahaan besar cenderung memiliki tarif pajak efektif yang lebih tinggi. Oleh karena itu, semakin besar perusahaan maka semakin besar pula beban pajak yang harus dibayar sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan perilaku penghindaran pajak. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Praditasari & Setiawan, 2017).

HIPOTESIS PENELITIAN

- H₁ Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- H₂ *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- H₃ Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- H₄ Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder berupa data hasil penelitian beberapa jurnal terdaftar dalam SINTA yang meneliti pengaruh profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dengan menggunakan mesin pencarian yaitu *Publish or Perish*. Langkah yang peneliti lakukan dalam menggunakan *Publish or Perish* dengan mengklik *Google Scholar* lalu memasukkan beberapa kriteria dalam pencarian jurnal dengan mengisi baris *publication name* dengan jurnal atau *journal* dan baris *keywords* dengan profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, *tax avoidance*, dan *multiple regression analysis*. Pada baris *years* peneliti mengisi tahun penelitian yang diinginkan yaitu 2010-2023. Data yang diambil dari beberapa jurnal terpilih yaitu jurnal dengan periode penelitian antara 2010-2023. Dalam penelitian ini menggunakan 35 artikel yang meneliti perusahaan yang terdiri dari sektor manufaktur 85.71% subsektor lainnya yaitu 2.85% subsektor *food and beverage*, 2.85% subsektor pertambangan, 5.71% subsektor *property and real estate*, 2.85% *Consumer non Cyclical*s, 2.85% subsektor jasa dan 2.85% subsektor restoran pariwisata & hotel dari *selected articles*.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi berupa dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan dan menganalisa data berupa *output* hasil penelitian dari jurnal-jurnal yang terdapat dalam SINTA terkait topik pengaruh profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* yang periode penelitiannya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2023. Data *output* jurnal didapat dari *Publish or Perish* (PoP) dan website SINTA.

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah beberapa jurnal dengan topik pengaruh profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* periode penelitian tahun 2010 sampai dengan 2023. Dari populasi tersebut, peneliti mengambil sampel dengan menggunakan teknik *nonprobability sampling* dengan metode *purposive sampling*. Tidak semua komponen populasi dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini, maka dari itu peneliti akan menyeleksi seluruh komponen dari populasi tersebut agar dapat memilih sampel dengan tepat. Untuk menyeleksi seluruh komponen populasi, dalam menentukan sampel yang akan digunakan peneliti menggunakan metode *purposive sampling*.

Berikut merupakan kriteria-kriteria yang peneliti pilih dalam menentukan populasi yang bisa peneliti ambil untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Artikel penelitian dengan topik pengaruh profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* (Pencarian jurnal menggunakan aplikasi *Publish or Perish*)
2. Artikel yang dipublikasikan pada jurnal yang terdaftar pada SINTA.



3. Penelitian yang menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.
4. Pengukuran indikator variabel menggunakan model CETR.



Hak cipta ini dilindungi undang-undang. Tidak diperbolehkan untuk menyalin, menduplikasi, atau menggunakan kembali isi ini tanpa izin tertulis dari penerbit. © Insipris dan Praktika Kwik Kian

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode meta analisis yang merupakan suatu teknik statistika yang menggabungkan dua atau lebih penelitian sejenis sehingga diperoleh paduan data secara kuantitatif. Meta analisis memungkinkan adanya pengkombinasian hasil-hasil yang beragam yang dapat menghasilkan analisis yang luas dan analisis yang terpusat. Prosedur dalam penelitian mengikuti prosedur yang sudah dilakukan sebelumnya oleh (Eny, 2019). Berikut ini langkah – langkah meta – analisis pada penelitian ini, yaitu

1. Mengkonversi atau mentransformasikan efek statistik/hasil statistik dari setiap penelitian ke dalam suatu ukuran bersama yaitu (r), dimana efek tersebut akan digunakan untuk analisis, perbandingan, dan integrasi.
2. Dengan memakai formula rumus dari penelitian Hunter dan Schmidt (2546) dalam (Carolin et al., 2022) ukuran efek dari setiap studi akan dikonversi menjadi nilai r. Statistik yang akan dikonversikan menjadi nilai r dalam penelitian ini adalah t statistik dengan menggunakan Rumus:

$$r = \frac{t^2}{(t^2 + df)} \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

- r = ukuran efek
- t = hasil t statistic
- df = degree of freedom

3. Melakukan akumulasi pada *effect size* dan menghitung *mean correlation* (\bar{r}) seperti formula berikut ini:

$$\bar{r} = \frac{\sum (N_i r_i)}{\sum N_i} \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan:

- \bar{r} = korelasi rata-rata
- N_i = total sampel
- r_i = ukuran efek setiap penelitian

4. Melakukan perhitungan varian total yang dilakukan pengamatan dengan menggunakan formula berikut ini:

$$S_r^2 = \frac{\sum [N_i (r_i - \bar{r})^2]}{\sum N_i} \dots\dots\dots (3)$$

Keterangan:

- \bar{r} = korelasi rata-rata
- S_r^2 = jumlah variabel yang diamati
- N_i = total sampel
- r_i = ukuran efek setiap penelitian

5. Melakukan perhitungan varian kesalahan sampling dengan menggunakan formula berikut ini:

$$S_e^2 = \frac{(1 - \bar{r}^2)^2 K}{\sum N_i} \dots\dots\dots (4)$$

Keterangan:

- \bar{r} = korelasi rata-rata
- S_e^2 = *sampling error variance*
- N_i = total sampel
- K = jumlah penelitian

6. Melakukan perhitungan varian populasi yang sebenarnya dengan menggunakan formula berikut ini:

$$S_p^2 = S_r^2 - S_e^2 \dots\dots\dots (5)$$



	Sampel / Korelasi	Variabel dependen	Variabel Independen	Mean Correlation (\bar{r}) hitung	(\bar{r}) tabel	Hasil	Keterangan
H1	5075 / 25	CETR	Profitabilitas (ROA)	0.2117	0.0275	Signifikan (Lemah)	Didukung
H2	4843 / 23	CETR	Leverage (DER)	0.0727	0.0282	Signifikan (Lemah)	Didukung
H3	3134 / 15	CETR	Kepemilikan Institusional (KI)	0.1064	0.0350	Signifikan (Lemah)	Didukung
H4	4061 / 21	CETR	Ukuran perusahaan (UP)	0.1210	0.0308	Signifikan (Lemah)	Didukung

Sumber: Data Olahan

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti akan memberikan beberapa penjelasan mengenai hasil penelitian serta pembahasan terkait hasil analisis dari sampel yang digunakan. Berikut beberapa penjelasan dari hasil penelitian:

1. Pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance

Meta analisis pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance menghasilkan nilai r hitung sebesar 0.2117 lebih besar dibandingkan nilai r tabel yaitu 0.0275 H1 dalam penelitian ini didukung, sehingga dapat dinyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance. Jika dilihat dari sisi/konteks tujuan perusahaan, semakin besar tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka semakin tinggi pula aset dan tingkat laba yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Laba yang dihasilkan oleh perusahaan menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan pada perusahaan, maka dari itu jika laba yang dihasilkan semakin tinggi maka semakin tinggi pula pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan sehingga perusahaan akan berupaya untuk meminimalisir kenaikan besarnya jumlah beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dengan melakukan tindakan tax avoidance.

Jika dilihat dari sisi/konteks kemampuan perusahaan, semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan perilaku penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki nilai keuntungan tinggi cenderung memilih dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, serta cenderung lebih berhati-hati dalam penghindaran pajak yang dengan sendirinya memiliki resiko tinggi, seperti kehilangan reputasi, ancaman denda atau denda. Jika tindakan mereka tertangkap, mereka harus membayar otoritas pajak selain biaya yang diperlukan untuk penggelapan pajak. Perusahaan harus memperhitungkan biaya-biaya tersebut karena kemungkinan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dari pengungkapan penghindaran pajak lebih besar daripada kewajiban pajak yang dihindari atau dikurangi oleh perusahaan itu sendiri., hal inilah yang menyebabkan perusahaan lebih cenderung untuk memilih tidak melakukan tindakan tax avoidance.



Hal ini mengkonfirmasi bahwa meskipun tingkat profitabilitas sama-sama tinggi, jika dilihat dari sisi/konteks yang berbeda yaitu tujuan perusahaan dan kemampuan perusahaan, maka keputusan perusahaan dalam tindakan penghindaran pajak akan berbeda. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Praditasari & Setiawan (2017) dan (Dewi & Noviari, 2017) serta Fadhila & Andayani (2022) dan Mulyani et al. (2021) yang membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2. Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*

Dari Meta analisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* menunjukkan hasil nilai r hitung sebesar 0.0727 lebih besar dibandingkan r tabel yaitu 0.0282 hal ini menunjukkan bahwa H_2 pada penelitian ini didukung yang berarti *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Jika dilihat dari sisi/konteks keuntungan yang diperoleh, semakin tinggi tingkat *leverage* yang dimiliki perusahaan maka akan semakin banyak penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Tingkat *leverage* yang dimiliki perusahaan dapat dibayarkan sebagai pengurang pajak karena hutang perusahaan menimbulkan beban bunga yang dapat digunakan sebagai biaya dan dapat mengurangi jumlah laba yang dihasilkan perusahaan karena laba perusahaan merupakan salah satu dasar bagi perusahaan. perpajakan. Dengan cara ini manajemen akan memanfaatkan pembiayaan hutang untuk mengurangi keuntungan perusahaan, karena biaya bunga yang tinggi akan menyebabkan beban pajak yang rendah pada perusahaan.

Jika dilihat dari sisi/konteks risiko yang akan timbul, semakin tinggi tingkat *leverage* yang ada di dalam perusahaan dapat menyebabkan berkurangnya penghindaran pajak di dalam perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin tinggi hutang perusahaan maka manajemen akan semakin berhati-hati dalam menyusun laporan keuangannya. Dalam hal ini karena manajemen tidak akan seenaknya melakukan kegiatan penghindaran pajak dalam rangka pengurangan pajak. Hutang dapat menimbulkan kerugian bagi suatu perusahaan jika perusahaan tersebut banyak menggunakan hutang.

Hal ini mengkonfirmasi bahwa meskipun tingkat *leverage* sama-sama tinggi, jika dilihat dari sisi/konteks yang berbeda yaitu keuntungan yang didapat dan risiko yang akan timbul, maka keputusan perusahaan dalam tindakan penghindaran pajak akan berbeda. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Akbar et al. (2021) dan Fadhila & Andayani (2022) serta Mulyani et al. (2021) yang membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

3. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*

Dari Meta analisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* menghasilkan nilai r hitung sebesar 0.1064 lebih besar dibandingkan dengan r tabel yaitu 0.0350 hal ini menunjukkan bahwa H_3 diterima yang berarti kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Jika dilihat dari sisi/konteks peran *controlling*, kepemilikan institusional dalam perusahaan akan berperan penting dalam pengawasan, pengendalian dan pengaruh manajer. Adanya kepemilikan institusional perusahaan akan mendorong pengawasan yang lebih besar, yang akan berujung pada kinerja manajerial yang lebih optimal. Jika suatu perusahaan memiliki kepemilikan institusional yang tinggi, maka manajemen perusahaan mudah untuk melakukan penghindaran pajak, dan kepemilikan institusional perusahaan yang tinggi akan membuat perusahaan harus mematuhi perintah pemilik perusahaan, sehingga dapat meminimalkan kemungkinan perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Jika dilihat dari sisi/konteks *stakeholder*, keberadaan kepemilikan institusional dalam perusahaan seharusnya berperan penting dalam pemantauan kinerja manajemen yang lebih optimal karena diyakini dapat memantau setiap keputusan yang dibuat oleh manajer perusahaan. Ini harus mencegah perilaku kepentingan pribadi oleh manajemen, tetapi kehadiran kepemilikan institusional dapat menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memberikan tekanan pada manajemen perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan karena besarnya jumlah modal *holding* institusional yang diinvestasikan di perusahaan.

Hal ini mengkonfirmasi bahwa meskipun tingkat kepemilikan institusional sama-sama tinggi, jika dilihat dari sisi/konteks yang berbeda yaitu peran sebagai *controlling* dan peran sebagai *stakeholder*, maka keputusan perusahaan dalam tindakan penghindaran pajak akan berbeda. Penelitian ini didukung oleh



penelitian yang dilakukan oleh Marlinda et al. (2020) dan Astuti et al. (2020) serta Anggraeni Dibah Ayu & Kartika (2019) yang membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

4. Pengaruh kepemilikan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*

Dari Meta analisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* menghasilkan nilai r hitung sebesar 0.1210 lebih besar dibandingkan dengan r tabel yaitu 0.0308 hal ini menunjukkan bahwa H_4 diterima yang berarti ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Jika dilihat dari sisi/konteks positif, sering pertumbuhan perusahaan, ambang batas CETR akan meningkat. Hal ini dikarenakan semakin besar perusahaan maka perusahaan tidak ingin mengambil risiko terganggunya proses pemeriksaan atau terkena sanksi yang dapat berdampak negatif terhadap citra perusahaan. Selain itu, semakin besar perusahaan, semakin banyak sumber daya yang dimilikinya, sehingga perusahaan besar lebih mampu mengembangkan perencanaan pajak yang baik dan menerapkan praktik akuntansi yang efektif, sehingga mengurangi peluang penghindaran pajak.

Jika dilihat dari sisi/konteks negatif, Hal ini terjadi karena semakin besar perusahaan maka pengawasan pemerintah terhadap perusahaan semakin besar sehingga perusahaan besar cenderung memiliki tarif pajak efektif yang lebih tinggi. Oleh karena itu, semakin besar perusahaan maka semakin besar pula beban pajak yang harus dibayar sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan perilaku penghindaran pajak.

Hal ini mengkonfirmasi bahwa meskipun tingkat ukuran perusahaan sama-sama tinggi, jika dilihat dari sisi/konteks yang berbeda yaitu positif dan negatif, maka keputusan perusahaan dalam tindakan penghindaran pajak akan berbeda. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni Dibah Ayu & Kartika (2019) dan Nursehah & Yusnita (2019) serta Praditasari & Setiawan (2017) yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil setelah mengintegrasikan hasil beberapa penelitian melalui meta analisis membuktikan bahwa adanya pengaruh profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan dari hasil analisis dan kesimpulan diatas, peneliti ingin menyampaikan beberapa saran.

Bagi manajemen perusahaan, sebaiknya lebih memperhatikan semua aspeknya sendiri, terutama profitabilitas, rasio *leverage*, rasio kepemilikan saham institusi, ukuran perusahaan, dll, dan tidak melebihi kebutuhan perusahaan untuk menghindari penghindaran pajak, serta dapat membawa manfaat bagi perusahaan dan negara. Bagi Investor diharapkan lebih berhati-hati dalam berinvestasi di perusahaan ini, karena informasi yang dilaporkan mungkin tidak mencerminkan keadaan ekonomi perusahaan yang sebenarnya. Bagi peneliti yang ingin mempelajari penghindaran pajak perusahaan, Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah periode penelitian yang lebih panjang untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Selain itu, peneliti menyarankan untuk menambahkan beberapa variabel seperti komite audit, kepemilikan manajemen, umur perusahaan, komisaris independen, dan lain-lain.



Hak cipta milik IBKKG. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M., Chandra, T., & Priyati, R. Y. (2021). Pengaruh Kepemilikan Saham Asing, Kualitas Informasi Internal, Publisitas CEO, ROA, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 10(2), 156–170.
- Anggraeni Dibah Ayu, S., & Kartika, A. (2019). *Faktor - Faktor yang mempengaruhi tax avoidance pada perusahaan Manufaktur (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017)*. 8(1), 64–78.
- Astuti, D. F., Dewi, R. R., & Fajri, R. N. (2020). Pengaruh Corporate Governance dan Sales Growth terhadap *Tax Avoidance* di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2014-2018. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 210.
- Carolin, C., Caesaria, M. A., Effendy, V., & Meiden, C. (2022). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba Pada Beberapa Jurnal, Meta Analisis. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 5(2), 144–163.
- Dewi, Ni Luh Putu Puspita. Naniek Noviyari. (2017). “Pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)”. *EJurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.21*
- Eisenhardt, K. M. (1989). *Agency Theory: An Assessment and Review* (Vol. 14, Issue 1). Academy of Management Review.
- Fadhila, N., & Andayani, S. (2022). Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3489–3500.
- Hery. (2017). *Kajian Riset Akuntansi*”. PT. Grasindo. Jakarta.
- Indarto, S. L., & Ghozali, I. (n.d.). *Fraud Diamond : Detection analysis on the fraudulent financial reporting*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm; Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. In *Journal of Financial Economics* (Vol. 3). Q North-Holland Publishing Company.
- Mandey, S. R., Pangemanan, S. S., & Pangerapan, S. (2017). Analisis pengaruh Insider Ownership, *Leverage* dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan pada sektor Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2015. *JURNAL EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 1463–1473.



Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh Gcg, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 39.

Mulyani, et al (2021). Pengaruh Profitabilitas, *Size, Leverage, Dan Capital Intensity Ratio* Terhadap *Tax Avoidance* Pada perusahaan *Sektor Property dan Real Estate* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2019. *Ekobis: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*.

Nursehah, P., & Yusnita, H. (2019). Analisis Pengaruh Profitabilitas, ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur sub sektor industri logam yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 6(3), 36–46.

Praditasari, N. K. A., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Good Coporate Governance, Ukuran Perusahaan, *Leverage, Dan Profitabilitas* pada *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19.2, 1229–1258.

Scott, W. R., & O'Brien, P. (2019). *Financial Accounting Theory 8th Edition*(8th ed.). Pearson.

Watts dan Zimmerman (1978). *Towards a Positive Theory of the Determination of Accounting Standards*.

**PERSETUJUAN RESUME
KARYA AKHIR MAHASISWA**

Belah terima dari

Nama Mahasiswa / I : Sai Agestya

N I M : 39199114

Tanggal Sidang : 3 Oktober 2023

Judul Karya Akhir : Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap Tax Avoidance : Studi Meta Analisis

Jakarta, 17 / Oktober 20 23

Mahasiswa/I


(.....)
Sai Agestya

Pembimbing


(.....)

© Hak cipta dilindungi undang-undang. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

